

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Tujuan Instruksional Umum

- Mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian Hukum Administrasi Negara, latar belakang, ruang lingkup Hukum Administrasi Negara serta hubungannya dengan bidang hukum lainnya

Tujuan Instruksional Khusus

Dengan mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian Hukum Administrasi Negara;
2. Menjelaskan ruang lingkup Hukum Administrasi negara;
3. Menjelaskan Asas-Asas Hukum Administrasi Negara.

Pengertian Dan Istilah Hukum Administrasi Negara (HAN)


- HAN adalah hukum mengenai pemerintahan dalam kedudukan, tugas, dan fungsinya sebagai administrator negara
- Tugas-tugas pemerintah adalah tugas-tugas negara yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pemerintah
- HAN berasal dari istilah asing yang pertama kali dikembangkan di Prancis yaitu *Droit Administratif*

- Gaudmet memberikan tiga pengertian terhadap istilah *droit administratif*
 - Hukum administrasi negara sebagai kajian atau cabang ilmu hukum bukan ilmu sosial
 - Hukum administrasi negara merupakan ketentuan hukum positif
 - Hukum administrasi negara sebagai organisasi administrasi negara yang disamakan dengan pengadilan administrasi di Prancis

- Perkembangan istilah hukum administrasi negara di Indonesia pada dasarnya mengikuti istilah yang ada di Belanda.
- Di Belanda, terdapat dua istilah hukum administrasi negara, yaitu *administartief recht* (van Vollenhoven-berasal dari teori catur praja) dan *bestuurrecht* (Donner-berasal dari teori dwipraja)

- Menurut van Vollenhoven bestuurrecht hanya bagian dari administratif recht. Sedangkan menurut Donner, bestuurrecht lebih luas dari administratif recht karena bestuurrecht mengatur pelaksanaan fungsi maupun organisasi negara, sedangkan administratif recht hanya pelaksanaan fungsi saja.

- Istilah HAN di Indonesia mengadopsi istilah administratief recht dan besturr recht yang terjemahannya berbeda-beda.
- pertama kali istilahnya diterjemahkan menjadi Hukum Tata Usaha yang terdapat pada Pasal 108 UUDS 1950
- Istilah ini dikomentari oleh Prof. Wirjono Projodikoro. Seharusnya adalah Hukum Tata Usaha Pemerintah, maksudnya untuk menghindari pengertian tata usaha yang profit.



Prof. Kusumadi Pudjosewojo mengomentari pendapat Prof. Wirjono dengan mengatakan bahwa Pasal 108 UUDS 1950 tersebut terletak dalam Bab III tentang Alat-alat Perlengkapan Negara. Sehingga seharusnya menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Kenegaraan.

- Istilah lain yang digunakan yaitu Hukum Administrasi (oleh Prof. Utrecht, Prof. Rochmat Soemitro, dan Prof. Philipus Hadjon); Hukum Tata Pemerintahan (oleh Prof. Koentjoro Poerbopranoto); dan Hukum Karya Tantra (oleh Prof. Poernadi Poerbatjaraka dan Prof. Soerjono Soekanto).
- Istilah terakhir yaitu Hukum Administrasi Negara yang diperkenalkan oleh Prof. Prajudi Atmosudirdjo.

- Prof. Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan HAN sebagai berikut: “Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur tentang seluk beluk administrasi negara dan hukum yang merupakan hasil ciptaan administrasi negara itu sendiri”. Selain itu pengertian HAN juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :

1. Administrasi Negara Dalam Arti Luas

- Administrasi Negara sebagai proses dalam masyarakat;
- Administrasi Negara sebagai suatu jenis kegiatan manusia (fungsi);
- Administrasi Negara sebagai kelompok orang yang secara bersama-sama sedang mengerahkan kegiatan-kegiatan diatas (kepranataan/institution).

2. Administrasi Negara Dalam Arti Sempit

Administrasi Negara pada hakekatnya adalah mempelajari negara dalam keadaan bergerak, yang antara lain melaksanakan :

1. Kegiatan Administrasi Negara (pelaksanaan peranan hukum dan kewajiban/hak (kekuasaan))
2. Perihal Hubungan Subjek atau Peran Dalam Administrasi Negara (hubungan antar penguasa dan hubungan antar penguasa dengan warga masyarakat)

- Menurut Prof. Prajudi administrasi negara dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu:
 - Dimensi institusional. Administrasi negara terdiri dari berbagai organ yang berada di bawah Presiden.
 - Dimensi fungsional. Administrasi negara berfungsi menerapkan undang-undang.
 - Dimensi prosesual. Administrasi negara merupakan suatu proses tata kerja penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

- Menurut James Hart, Hukum Administrasi Negara adalah: “Hukum yang dibuat oleh administrasi negara itu sendiri dan hukum yang mengontrol pejabat administrasi negara.”

- Dari definisi tersebut maka hukum administrasi negara mengatur empat hal, yaitu:
 - Kewenangan setiap pejabat administrasi negara didalam organisasi/institusi.
 - Batas-batas kewenangan setiap pejabat administrasi negara
 - Sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum administrasi negara
 - Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat untuk membela hak dan kepentingannya

- Kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administratif di Indonesia menurut ketentuan UUD 1945 berada di satu tangan yaitu Presiden.
- Hukum administrasi negara sebagai buatan administrasi merupakan pedoman di dalam menyelenggarakan undang-undang. Menurut Prof. Prajudi, hukum yang mengatur administrasi negara dapat bersumber dari UUD, TAP MPR, UU, PP, Keppres, Kepmen, dan Kep dirjen.

- Jadi hukum yang mengatur administrasi negara dapat bersumber dari:
 - Lembaga yang berada di luar lembaga administrasi negara yang disebut HAN Heteronom. HAN Heteronom adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara yang bersumber pada UUD, TAP MPR, dan UU
 - Lembaga yang berada di dalam administrasi negara itu sendiri, yang disebut HAN Otonom. HAN Otonom adalah hukum operasional yang diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri, sehingga setiap waktu diperlukan dapat diubah.

- Hubungan HAN otonom dan HAN Heteronom:
 - HAN Otonom merupakan pelaksanaan dari HAN Heteronom, karena HAN Heteronom memberi wewenang kepada HAN Otonom
 - HAN Otonom harus bersandar dan tidak boleh bertentangan dengan HAN Heteronom
 - HAN Otonom lebih rendah dari HAN Heteronom
 - HAN Otonom hanya disebutkan dalam UUD 1945 sedangkan HAN Heteronom diatur dalam UUD 1945.

- Sebagai hukum, HAN mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum yang diatur adalah antara sesama pejabat administrasi negara, antara administrasi negara dengan lembaga di luar administrasi negara, dan antara pejabat administrasi negara dengan warga masyarakat (James Hart). Dengan kata lain dibedakan antara HAN internal dengan HAN eksternal

Asas-Asas Hukum Administrasi Negara

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Keseimbangan;
- Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan;
- Asas Bertindak Cermat;
- Asas Motivasi
- Asas Larangan Untuk Mencampur Adukan Kewenangan;
- Asas Permainan Yang Layak/Asas Perlakuan Yang Jujur;
- Asas Keadilan atau Kewajaran;
- Asas Menanggapi Penghargaan Yang Wajar;
- Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal;
- Asas Perlindungan Atas Pandangan Hidup/Cara hidup;
- Asas Kebijaksanaan;
- Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum;

RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

1. Staatsrecht (materieel/Hukum Tata Negara), meliputi :
 - a. bestuur (pemerintahan);
 - b. rechtspraak (peradilan);
 - c. politie (kepolisian);
 - d. regeling (perundang-undangan)
2. Burgerlijkerecht (materieel/Hukum Perdata)
3. Strafrecht (materieel/Hukum Pidana)

4. Administrasi Negara (materieel & formil Hukum Administrasi Negara, meliputi :
 - a. Bestuursrecht (hukum pemerintahan);
 - b. Justitierecht (hukum peradilan), yang meliputi :
 - Staatsrechterlijke rechtspleging (Peradilan Tata Negara);
 - Administrasi rechtspleging (Peradilan Administrasi Negara);
 - Burgerlijke rechtspleging (Hukum Acara Perdata);
 - Strafrechtspleging (Hukum Acara Pidana)
 - c. Politierecht (Hukum Kepolisian);
 - d. Regelaarsrecht (Hukum Proses Perundang-Undangan).

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a light green vertical bar and a white rounded rectangle with a green top-left corner. A thick dark blue horizontal bar spans across the top of the white area.

-DEMIKIAN

Kuis :

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan administrasi negara dalam arti sempit dan administrasi negara dalam arti luas !
2. Jelaskan inti permasalahan hukum dari administrasi negara !
3. Sebutkan dan jelaskan asas-asas umum dalam administrasi negara !
4. Jelaskan mengenai hubungan Hukum Administrasi otonom dan Hukum Administrasi Heteronom !
5. Jelaskan hubungan Hukum Administrasi Negara dengan bidang hukum lainnya !